



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN NOMOR 12/HK.03.1/6305/2022 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal Kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam b. Komisi Pemilihan Umum Keputusan Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang Pembentukan Tim Reformasi Tapin Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Tahun 2022;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Be rita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022.

KESATU

- Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Tahun 2022, yang terdiri dari:
 - 1. Tim Pengarah;
 - 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Peruabahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan

KEDUA

Reformasi keanggotaan Tim Birokrasi Susunan dimaksud dalam Diktum **KESATU** sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022

Ditetapkan di Rantau pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPIN

Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

HENNY HENDRIYANTI

ENDANG AGUSTINA SURYANI MAJAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAPIN NOMOR
12/HK.03.1/6305/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DILINGKUNGAN KPU
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN TAPIN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKA N DALAM	TUGAS DALAM TIM
			TIM	
1	PENGARAH	3	4	5
1.	Hj. Henny Hendriyanti,	Ketua KPU	Pengarah merangkap	Pengarah
2.	SKM.,MM Syaefudin, S.Pd,.M.Pd.I	Anggota KPU	Ketua Pengarah merangkap	Pengarah
3.	H. M. Fauzi, S.Ag.,MM	Anggota KPU	Anggota Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Irfan Rafi'an, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Fitria, SHi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1.	Griyana Maryanto, S.Sos	Sekretaris KPU Kab. Tapin	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN P			
1.	Endang Agustina Suryani Majawati, MM	Kepala Subbagian Hukum dan Plt. Kepala Subbagian KUL	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum
2.	Moh. Riansyah, S.H	Staf Subbagian KUL	Anggota	Kabupaten Tapin - Melaksanakan sosialisasi dar internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi

II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/ DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Endang Agustina Suryani Majawati, MM	Kepala Subbagian Hukum dan Plt. Kepala Subbagian KUL	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifik asi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Tapin - Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan	
2.	Leny Marlina, S.H	Staf Subbagian Hukum	Anggota	yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin - Menjalankan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	
III	TIM PENATAAN ORC	ANISASI/KELE	MBAGAAN	Haitaii	
1.	Endang Agustina	Kepala	Koordinator	- Membentuk	
1.	Suryani Majawati, MM	Subbagian Hukum dan Plt. Kepala Subbagian KUL	merangkap Anggota	unit kerja yang menangani fungsi organisasi	
2.	Moh. Riansyah, S.H	Staf Subbagian KUL	Anggota	Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Ervan Surya Wardhana, SE	Plt. Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordina si penyiapan SOP core business - Mengkoordina sikan	

2.	Anang Khairul	Staf	Anggota	pembangunan
2.	Anwar, S.IP	Subbagian Proda	Aliggota	atau pengembanga n e- government
V	TIM SISTEM MANAJ	EMEN CLIMDED	DAVA MANIIC	TA
1.	Endang Agustina	Kepala	Koordinator	
1.	Suryani Majawati, MM	Subbagian Hukum dan Plt. Kepala Subbagian KUL	merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan
2.	Moh. Riansyah, S.H	Staf Subbagian KUL	Anggota	
VI	TIM PENGAWASAN			publik
1.	Endang Agustina Suryani Majawati, MM	Kepala Subbagian Hukum dan Plt. Kepala Subbagian KUL	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI
2.	Leny Marlina, S.H	Staf Subbagian Hukum	Anggota	- Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

				(APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
VII	TIM PENGUATAN AF	KUNTABILITAS		
1.	Endang Agustina Suryani Majawati, MM	Kepala Subbagian Hukum dan Plt. Kepala Subbagian KUL	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin
2.	Moh. Riansyah, S.H	Staf Subbagian KUL	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PU	BLIK		
1.	Ervan Surya Wardhana, S.E	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik
2.	Abdul Hadi A.Md	Staf Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelengaraa n pelayanan publik
IX	TIM AGEN PERUBA	HAN		
1.	Griyana Maryanto, S.Sos	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program- program reformasi yang sudah akan dijalankan - bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat: - Merencanaka n,

				melaksanakan
				dan
				mengevaluasi
2.	Ervan Surya	Plt. Kepala	Wakil Ketua	kegiata di
	Wardhana, SE	Subbagian	dan	setiap
		Teknis dan	Koordinator	program
		Hupmas		Reformasi
				Birokrasi
				Sekretariat,
				serta
				melaporkan
				kepada Tim
				Pengarah
				setiap bulan
				bersama Tim
				Reformasi
				Birokrasi; dan
				- Melakukan
				kampanye
				dan mengajak
				setiap pegawai
				untuk
				melakukan
				perubahan
				mental dan
				perilaku yang
				sejalan
				dengan
				Reformasi

Ditetapkan di Rantau

Pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPIN

Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

HENNY HENDRIYANTI

ENDANG AGUSTINA SURYANI MAJAWATI